



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENJARINGAN DAN UJIAN PENYARINGAN

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Penjaringan dan Ujian Penyaringan Perangkat Desa dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik ;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
12. Panitia Pelaksana Ujian Penyaringan Perangkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati dengan tugas melaksanakan ujian penyaringan perangkat desa.
13. Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dengan tugas melakukan fasilitasi dan memeriksa administratif persyaratan Calon Perangkat Desa di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
14. Panitia Penjaringan dan Pendaftaran Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Panitia P3D adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses penjaringan dan pendaftaran Perangkat Desa lainnya.
15. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga desa setempat yang melamar dan mengikuti seleksi administratif sebagai Calon Perangkat Desa.
16. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak untuk diusulkan untuk mengikuti ujian penyaringan Perangkat Desa Lainnya.
17. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia P3D untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa melalui pengumuman dan pendaftaran.

18. Seleksi Administratif adalah pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi yang dilakukan oleh Panitia P3D, dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
19. Ujian Penyaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Ujian Penyaringan untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa lainnya selain kepala dusun melalui ujian tertulis.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah tata cara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagai landasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Unsur sekretariat desa;
 - b. Unsur pelaksana teknis lapangan;
- (3) Unsur Sekretariat Desa sebagaimana pada ayat (2) huruf a., terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Umum
 - b. Kepala Urusan Keuangan
- (4) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana pada ayat (2) huruf b., terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan
 - b. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

BAB II

KEPANITIAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan ujian penyaringan perangkat desa lainnya, Bupati membentuk Panitia Pelaksana Ujian Penyaringan Perangkat Desa ;
- (2) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua ;

- b. Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagai Wakil Ketua ;
 - c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten sebagai Sekretaris;
 - d. Anggota, terdiri dari :
 - 1) Inspektur Kabupaten Gresik
 - 2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
 - 3) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik;
 - 4) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik;
 - 5) Kasubbag Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten;
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan pelaksanaan ujian penyaringan perangkat desa lainnya ;
 - b. menyusun materi ujian tertulis terhadap calon perangkat desa;
 - c. menjaga kerahasiaan materi ujian penyaringan perangkat desa;
 - d. menyiapkan tempat ujian calon Perangkat Desa;
 - e. menyusun pedoman teknis penilaian ujian penyaringan/seleksi Calon Perangkat Desa.
 - f. melaksanakan ujian penyaringan calon Perangkat Desa;
 - g. melaksanakan penilaian hasil ujian Perangkat Desa;
 - h. menetapkan ranking calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi nilai hasil ujian tertulis;
 - i. membuat Berita Acara hasil seleksi Perangkat Desa.
 - j. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Untuk membantu pelaksanaan penjaringan dan pendaftaran perangkat desa lainnya, Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
 - a. Sekretaris Kecamatan sebagai ketua
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai sekretaris ;

- c. Anggota, terdiri dari pejabat unit pelaksana teknis pendidikan tingkat Kecamatan dan pejabat lainnya di tingkat kecamatan sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penjangkauan dan pendaftaran perangkat desa lainnya di wilayah kerja Kecamatan masing-masing agar berjalan dengan lancar, tertib dan aman;
 - b. memfasilitasi pembentukan Panitia P3D;
 - c. memfasilitasi teknis administrasi penjangkauan perangkat desa lainnya;
 - d. memberikan saran dan bimbingan kepada Panitia P3D;
 - e. melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan tugasnya.

Pasal 5

- (1) Untuk keperluan penjangkauan dan pendaftaran Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia P3D dari unsur perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara musyawarah pada suatu rapat yang dihadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Camat atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- (3) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua ;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris ;
 - d. bendahara ;
 - e. seksi penjangkauan dan pendaftaran bakal calon ;
 - f. seksi keamanan ;
 - g. pembantu umum dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Panitia P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - c. menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melaksanakan sosialisasi lowongan Perangkat Desa kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan penjaringan dan pendaftaran Bakal calon Perangkat Desa ;
 - i. melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan penjaringan Perangkat Desa;
 - j. melaporkan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai wewenang :
- a. melakukan pemeriksaan administrasi bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - b. mengajukan Bakal Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk mengikuti ujian penyaringan;
- (3) Panitia P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berkewajiban :
- a. memperlakukan Bakal Calon Perangkat Desa secara adil dan setara.
 - b. menyampaikan laporan kepada Kepala Desa untuk setiap tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Pendaftaran Perangkat Desa disertai Berita Acara dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
 - c. melaksanakan tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Pendaftaran Perangkat Desa tepat waktu.
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa.

Pasal 6

Rincian tugas Panitia P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut :

a. Ketua :

- 1) bertanggungjawab urusan keluar dan kedalam yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penjaringan dan Pendaftaran Perangkat Desa.
- 2) menyusun rencana anggaran Penjaringan dan Pendaftaran Perangkat Desa bersama dengan sekretaris dan seksi-seksi yang lain.
- 3) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Penjaringan dan Pendaftaran Perangkat Desa.
- 4) memimpin dan mengkoordinasikan rapat-rapat Panitia P3D.
- 5) mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi-seksi.
- 6) mengajukan Bakal Calon Perangkat Desa untuk setiap jabatan yang lowong berdasarkan hasil penjaringan kepada Kepala Desa.
- 7) melaksanakan sosialisasi penjaringan dan pendaftaran Perangkat Desa kepada masyarakat.
- 8) melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu.

b. Wakil Ketua :

- 1) mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan Seksi Penjaringan/Pendaftaran;
- 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia P3D.

c. Sekretaris :

- 1) bertanggungjawab atas administrasi Penjaringan Perangkat Desa;
- 2) mengatur dan menyusun jadwal kegiatan Penjaringan Perangkat Desa berdasarkan hasil koordinasi seksi-seksi;
- 3) menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Penjaringan Perangkat Desa;
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia P3D.

d. Bendahara :

- 1) bertanggungjawab atas administrasi keuangan;
- 2) menerima dan mengeluarkan uang untuk keperluan kepanitiaan;
- 3) membuat laporan keuangan Panitia P3D;
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia P3D.

e. Seksi Pendaftaran/Penjaringan :

- 1) melakukan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
- 2) menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;

- 3) meneliti dan mengoreksi persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa;
 - 4) menyerahkan daftar nama Bakal Calon Perangkat Desa kepada Ketua Panitia P3D untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa;
 - 5) mengumumkan nama Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan;
 - 6) membuat Berita Acara hasil pendaftaran Perangkat Desa;
 - 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia P3D.
- f. Seksi Keamanan :
- 1) mengamankan segala sesuatu sebelum, selama dan setelah pelaksanaan penjaringan dan pendaftaran Perangkat Desa;
 - 2) mengamankan segala perlengkapan pelaksanaan penjaringan dan pendaftaran calon Perangkat Desa;
 - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia P3D.

BAB IV

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Yang dapat mendaftar menjadi Bakal Calon Perangkat Desa adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta Pemerintah,
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/STTB terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah di Puskesmas setempat;

- g. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Sektor setempat;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - j. terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), kecuali bagi putra desa.
- (2) Bagi Anggota TNI, Anggota POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorar, PTT, disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan izin dari atasan yang berwenang.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi perangkat desa lainnya dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tenaga Honorar atau PTT sebagaimana dimaksud ayat (2) yang diangkat menjadi perangkat desa wajib membuat surat pernyataan untuk memilih salah satu jabatan/pekerjaan apabila diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Bakal Calon Perangkat Desa yang berasal dari Anggota BPD, disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD paling lambat waktu mendaftarkan diri.

Pasal 9

- (1) Panitia P3D mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa kepada masyarakat desa setempat dan pendaftaran mulai dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diadakan pengumuman.

- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon perangkat desa lainnya dilakukan secara tertulis yang ditempel di tempat-tempat strategis yang bisa diketahui oleh masyarakat umum dan atau melalui pengeras suara sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat setempat.
- (3) Pengumuman memuat jenis jabatan perangkat desa lainnya yang lowong, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, dan persyaratan pendaftaran.
- (4) Pendaftaran dilakukan dengan batas waktu selama 14 (empat belas) hari.
- (5) Apabila batas waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud ayat (4) sudah habis dan tidak ada calon yang mendaftar atau hanya terdapat 1 (satu) calon yang terdaftar, maka waktu pendaftaran diundur satu kali pengumuman pendaftaran dengan waktu 7 (tujuh) hari.
- (6) Apabila batas waktu pendaftaran 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat calon perangkat desa, maka pelaksanaan pendaftaran dapat ditutup dan sewaktu-waktu dibuka kembali sesuai musyawarah Kepala Desa dan BPD.
- (7) Apabila batas waktu pendaftaran 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan dan hanya terdapat 1 (satu) calon perangkat desa, maka proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa dilanjutkan.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia P3D, dengan dilampiri :
 - a. foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan/Kenal Lahir yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan Sehat dari dokter Puskesmas setempat ;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat ;

- h. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Camat setempat;
 - k. Izin tertulis dari pejabat yang berwenang (bagi Anggota TNI/POLRI/PNS/Honorer/PTT);
 - l. Surat Pernyataan bersedia memilih salah satu pekerjaan/jabatan bagi honorer/PTT apabila diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - m. Daftar Riwayat Hidup, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perangkat Desa ;
 - n. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 lembar.
- (2) Surat Permohonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map tertutup dan ditulis nama bakal calon dan jabatan calon perangkat desa yang akan diisi.
- (3) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap berkas asli dan 2 (dua) rangkap lainnya Foto Copy.

Pasal 11

- (1) Panitia P3D melakukan penelitian berkas administrasi pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sesuai dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila setelah diadakan penelitian berkas administrasi pendaftaran oleh Panitia P3D ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, Bakal Calon Perangkat Desa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan.
- (3) Waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.

- (4) Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa yang telah diteliti oleh Panitia P3D dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan oleh Panitia P3D secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon yang bersangkutan.
- (5) Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Panitia P3D diberikan tanda bukti lulus seleksi administrasi.

Pasal 12

- (1) Penetapan Bakal Calon perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Panitia P3D mengajukan Bakal Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti Ujian Penyaringan.
- (3) Kepala Desa mengajukan Calon Perangkat Desa dengan dilengkapi berkas persyaratan pendaftaran kepada Bupati melalui Camat untuk mengikuti ujian penyaringan dan mendapatkan persetujuan pengangkatannya.

Pasal 13

- (1) Ujian Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana Ujian Penyaringan yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Materi ujian tertulis meliputi Bahasa Indonesia, Berhitung, *psicotest* (Tes logika/Tes bakat skolastik), dan Pengetahuan Umum.
- (3) Ujian tertulis dilaksanakan dengan menggunakan soal pilihan ganda (*multiple choice*) berjumlah 100 soal dan penilaian dilakukan dengan menggunakan angka satuan maksimal dengan nilai 100, dengan ketentuan setiap 1 (satu) jawaban soal yang benar nilainya 1 (satu).
- (4) Bakal Calon Perangkat Desa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai paling rendah 60 (enam puluh).

- (5) Hasil ujian penyaringan dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing calon perangkat desa dan diumumkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan ujian tertulis.
- (6) Apabila berdasarkan hasil seleksi terdapat nilai tertinggi yang sama pada setiap jabatan dan desa yang sama, maka diadakan seleksi ujian tertulis ulang yang diikuti hanya oleh calon perangkat desa yang memiliki nilai yang sama.
- (7) Apabila berdasar hasil seleksi tidak ada calon perangkat desa yang lulus maka diadakan ujian tertulis ulang.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Calon Perangkat Desa yang menduduki rangking tertinggi diusulkan oleh Panitia pelaksana ujian penyaringan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pengangkatannya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan pengumuman.
- (2) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima hasil ujian penyaringan dan persetujuan Bupati, Kepala Desa wajib menetapkan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa harus melantik Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB V

BIAYA PENJARINGAN DAN UJIAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Biaya penjaringan, pendaftaran, dan pengangkatan Perangkat Desa lainnya dibebankan pada APBDesa, Swadaya Masyarakat dan atau bantuan pihak lain yang sah.
- (2) **Rencana penerimaan dan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan desa**

tentang penjaringan, pendaftaran dan pengangkatan perangkat desa. (keuangan)

- (3) Biaya ujian penyaringan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. administrasi ;
 - b. penelitian persyaratan calon ;
 - c. honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat ;
 - d. penetapan dan pelantikan ;
 - e. keperluan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) dipergunakan untuk :
- a. Administrasi;
 - b. Penyusunan dan penggandaan soal ujian;
 - c. Honorarium panitia ;
 - d. Honorarium penguji/narasumber;
 - e. Perlengkapan ujian penyaringan.
 - f. Keperluan lain sesuai kebutuhan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

~~***Desa-desanya sedang melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan sampai dengan pelantikan perangkat desa.***~~

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 17

~~**Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang mengatur penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.**~~

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah
Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 11 April 2011

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.